

A. 4.

60303/4
23/71

K E P U T U S A N :

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH NO. 24/WK/1971
TANGGAL 29 SEPTEMBER 1971.-

s a n s a n g

Menjatakan Bouwvallig Benguran Kedai Kopi jeng dibangun sekitor tahun 1911 jeng terletak dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskander Muda/Djalan Merdeka Banda Atjeh.-

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.-

MEMBATJA : Surat keterangan Bouwvallig dari Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tanggal 16 September 1971 ~~No.898/4/DPU/1971~~ jeng menjatakan bahwa Benguran Kedai Kopi jeng dibangun disekitar tahun 1911 jeng ietokna dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskander Muda/Djalan Merdeka dan setjere phisik bahwa bangunan tersebut tidak dapat dipertanggung djawabken penakaiannya lagi dan perlu dinjatakan "Bouwvallig". - No.898/4/DPU/1971.

MENIMBANG : a. Behwa banguran Kedai Kopi jeng dinjatakan Bouwvallig dalam surat keterangan Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tersebut selain tidak dapat dipertanggungjawabken dari segi keamanan dan prfisiene juga menjalarkan bagi penertiban tetr kota, dijesteru karena itu perlu diambil suatu tindakan perbaikan, sesuai dengan Peraturan Deerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969.
b. Behwa juga Djalan Sultan Iskander Muda/Djalan "Merdeka" dju- go dageelongken salih satu Djalan utama dan semua bangunan-bangunan jeng ada disekitaranya disesuaikan dengan situasi/ condisi mta dewasa ini.

BERKEHENDAK: Menetapkan bahwa Kedai Kopi jeng terletak di Djalan Sultan Iskander Muda/Djalan "Merdeka" Kotamadya Banda Atjeh dinjatakan "Bouwvallig".

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No.3 (darurat) tahun 1956;
2. Undang-Undang No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Deerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969;
4. Surat keputusan kami No.09/WK/1962 tanggal 21 Mei 1962.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Menjatakan kepada pemilik bangunan Kedai Kopi jeng terletak dipersimpangan empat Djalan Sultan Iskander Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh bangunan tersebut dijatakan "Bouwvallig" dan diperintahkan segera untuk membangun.

Kedua : Behwa pada tempat tersebut tidak akan dibangun lagi bangunan baru, sesuai dengan permedjean planning kota jeng akan ditetapkan untuk itu.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan .-



SALINAN - dari surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan .-

1. Gubernur/Kepala Propinsi Deerah Istimewa Atjeh;
2. DPMU.GER.Kotamadya Banda Atjeh;
3. Inspektorat Pengawasan pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh;
4. Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
5. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh;
6. Lant Res 101/Atjeh Besar/Kotamadya Banda Atjeh;
7. Kadijukseun Negeri Banda Atjeh;
8. Kepala Toba Ilucom dan Perundeng-Undangan pada Kantor Kotamadya B.A. Atjeh;
9. Tjant Negeri Pemerintahan Ketjamatan Boiturrachman Kotamadya B.A. Atjeh;
10. yang berberantingan waktu diindhaken dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .-

No. 12/IV/1971.-

Sabang, 11 September 1971.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

Membatja :

- a. Surat permohonan bernomor tanggal 7 September 1971 No. 049/T/1971 dari Saudara NG A WONG, Direktur Pemborong Bangunan G.V. Tjemerlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang, jang mengandung maksud supaja keg adanya dapat diberi izin untuk membangun 6 (enam) pintu teko bertingkat dengan constructie permanent jang letaknya didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- b. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1971 No. 102/BP.10/II, dalam mana dinjatakan bahwa pihak pedjabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie teknik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud ;
- c. Surat tanda penerimaan/ setoran dari Recinester Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1971 sebesar Rp 108.359,- (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Roci :			
2. Luas teko bertingkat 4,59 M ² x 6 x Rp 12,50,-	Rp	5.737,50,-	
3. Luas terras 40,50 M ² x 6 x Rp 3,-	"	121,50,-	
4. Uang leges atas 5 (lima) halai gambar bestek - rentjana bangunan a Rp 100,-.....	"	500,-	
5. Subbangun Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari - taksiran harga bangunan 6 x Rp.17.000,-.....	"	102.000,-	

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara NG A WONG, Direktur Pemborong Bangunan G.V. Tjemerlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang diberi izin untuk membangun 6 (enam) pintu teko bertingkat dengan constructie permanent jang letaknya didjalan Seulawah Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah kami setujui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

Mengingat :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 - No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 No. 737/Ra-hasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku dalam Daerah Atjeh ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969, jo.surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 April 1970/9 No. 12h3/ 9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juneto - Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangunan dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
5. Surat keterangan kami tanggal 7 Agustus 1971 No. Agr. 12/23 tentang pemberian izin tanah untuk kesperluan tersebut ;
6. Undang Undang No. 10 tahun 1965 juneto Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa kepada Saudara NG A WONG, Direktur Pemborong Bangunan G.V. Tjemerlang Sabang, tinggal didjalan Perdagangan No. 16 Sabang, diberi izin untuk membangun 6 (enam) pintu teko bertingkat dengan constructie permanent jang letaknya diatas tanah Negara didjalan Seulawah Sabang, dengan ukuran :

- a. Panjang : 27,00 meter ;
 - b. Lebar : 17,00 meter ;
 - c. Tinggi : 10,38 meter ;
- dan dengan mempergunakan bahan-bahan sebagai berikut :
- a. Dinding : baton ;
 - b. Lantai : tegel ;
 - c. Plafond : asbestos ;
 - d. Tiang : beton betulang ;
 - e. Atap : seng ;

- satu dan lainnya sesuai memirut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat dan ketentuan s.b.b. :
1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal surat keputusan ini dikalauarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan pembangunan atau apabila pekerjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian diterlantarkan dan tidak dilanjutkan/dikerjakan lagi untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin dianggap menjadi batal ;
 2. Surat izin ini apabila diperlukan harus selalu dapat diperlihatkan/ ditunjukkan kepada pedjabat jang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan itu dikerjakan ;
 3. Apabila kemudian ternjata pelaksanaan pembangunan toko tersebut menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui itu, maka surat izin ini dapat ditjabut kembali tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
 4. Semua petunduk2 jang sudah diberikan oleh pedjabat jang berwenang harus dituruti dan diteati menurut sebagaimana mestinya ;
 5. Pemegang surat izin ini harus memenuhi ketentuan2 jang ditjantunkan/dinjatakan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangun2-an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
 6. Apabila kemudian ternjata bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkhan/memenuhi sjarat2/ketentuan2 jang sudah ditetapkan diatas, maka pembangunan toko tersebut jang sudah selesai atau sedang dikerjakan/ dibangun itu, dapat disuruh rembak/- bangkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;
3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang di Sabang ;
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di Sabang ;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di Sabang, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;
6. Kepala Agraria pada Kantor Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang di Sabang ;
7. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang di Sabang ;
8. Kepala Inspektorat Pengawasan Kantor Walikota/KDH Kotamadya Sabang di Sabang ;

untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini jang diperbuata diatas kertas bermaterai berserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan toko jang sudah disetudjui diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-



dengan daftar tersebut diatas.
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Sabang.